



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 33, Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 46, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.

6. Desa adalah desa, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon Kepala Desa, pemilihan calon Kepala Desa, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa, serta mempersiapkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu atau pemilihan Kepala Desa serentak.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.
21. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

24. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Peserta musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara.
31. *Electronic Voting* atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-Voting* adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
32. Tim pengawas *e-Voting* pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut tim pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang menggunakan *e-Voting* agar

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Tim teknis *e-Voting* yang selanjutnya disebut tim teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan *e-Voting*.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui:

- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila karena sesuatu hal Desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desanya ditunda dan diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

- (6) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (7) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan melalui musyawarah Desa.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan ketua BPD.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. penyusunan program, kegiatan dan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - e. pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
 - f. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - g. penyusunan DPS.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
 - c. penetapan calon Kepala Desa;
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
 - f. masa kampanye; dan
 - g. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan Panitia Pemilihan kepada BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih;
 - b. laporan BPD kepada Bupati mengenai calon Kepala Desa terpilih;

- c. penetapan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
- d. pelantikan Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2
Penyelenggara
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD yang dihadiri perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa dengan persyaratan antara lain:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa;
 - c. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan
 - d. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu calon Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris, bendahara, dan anggota dengan jumlah kepanitiaan sesuai kebutuhan dan kondisi di Desa.
- (5) Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, DPTambahan, dan DPT;

- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- e. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
- g. menetapkan bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa;
- i. melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. menetapkan lokasi TPS dan perlengkapan TPS;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. melaksanakan penghitungan suara;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- o. menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- p. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- q. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selalu berpedoman pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk Tim Pemantau Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pemantau Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyusunan Daftar Pemilih
Pasal 11

- (1) Penduduk Desa yang dapat menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa oleh Panitia Pemilihan digunakan sebagai data bahan penyusunan DPS.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih menurut:
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - c. sudah pindah domisili ke Desa lain;
 - d. sudah meninggal dunia; atau
 - e. belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

- (4) DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai DPS, DP Tambahan dan DPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran

Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat permohonan pencalonan dengan melampirkan antara lain:
 1. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;

- f. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - g. akan berhenti sementara dari keanggotaan BPD, bagi anggota BPD;
 - h. akan melaksanakan cuti, bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan Panitia Pemilihan.
2. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
 3. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 4. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas);
 6. surat keterangan tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Desa dari Camat;
 7. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 8. copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 9. copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 10. copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 11. copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 12. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus melengkapi dengan surat ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus melengkapi:
 - a. surat ijin tertulis dari Bupati; dan
 - b. surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. surat keterangan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga harus melengkapi :
 - a. surat ijin tertulis dari atasan yang berwenang;
 - b. bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a), bagi TNI serendah-rendahnya berpangkat sersan dua dan bagi POLRI serendah-rendahnya berpangkat brigadir dua dengan melampirkan copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
 - c. untuk calon Kepala Desa dari TNI/POLRI berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh TNI/POLRI.

Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Bupati dan bagi Pegawai Negeri Sipil dari luar lingkup Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari pejabat atasannya yang berwenang.

- (2) Permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan dilampiri:
 - a. copy ijazah terakhir;
 - b. copy Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - c. copy Surat Keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir.
- (3) Pemrosesan izin Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Bupati dapat membentuk tim untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. unsur Inspektorat; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Izin cuti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) angka 1 huruf h diberikan oleh Bupati sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Izin cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Segera setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, Perangkat Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti, maka Camat memberi surat izin cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

- (5) Selama melaksanakan cuti, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama mencalonkan diri, maka Bupati menugaskan Pegawai Negeri Sipil dari Kecamatan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, dan Camat menugaskan Perangkat Desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran setelah masa pendaftaran berakhir dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang mendaftar selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (3) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Desa dimaksud diikutkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Paragraf 5
Penyaringan
Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat mengeluarkan surat resmi kepada instansi berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa selama 3 (tiga) hari pada tempat yang strategis untuk memperoleh tanggapan masyarakat.
- (4) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat mengajukan tanggapan dilengkapi bukti pendukung.
- (5) Terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan wajib memberikan jawaban dengan keputusan yang bersifat final paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggapan diterima.
- (6) Terhadap bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi

syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (3) BPD melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Desa yang pemilihan Kepala Desanya ditunda diikutkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia sebagai kriteria yang bersifat kumulatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dengan berita acara hasil penyaringan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan keputusan dengan dilengkapi berita acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD sebagai bahan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan keputusan BPD.
- (3) Berdasarkan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih di tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilaksanakan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri para calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Tata cara pengundian nomor urut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan hasil pengundian nomor urut dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil pengundian nomor urut diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat strategis untuk diketahui masyarakat.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah :
 - a. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih; dan
 - b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
- (3) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti semua biaya administrasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Panitia Pemilihan dan dimasukkan dalam APBDesa.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kampanye calon Kepala Desa harus menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat.
- (2) Kampanye calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat Desa;

- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. kegiatan lain yang disepakati oleh seluruh calon Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lain;
- d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa lain;
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali atas persetujuan seluruh calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g sampai dengan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dapat dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh Desa apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (3) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi tidak diperkenankan melaksanakan kampanye selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 7

Masa Tenang

Pasal 31

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang seluruh calon Kepala Desa wajib membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.

Paragraf 8
Perlengkapan Pemilihan
Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara dan kelengkapan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan TPS antara lain:
 - a. tempat Panitia Pemilihan;
 - b. tempat duduk calon Kepala Desa;
 - c. photo masing-masing calon Kepala Desa;
 - d. tempat duduk saksi calon Kepala Desa;
 - e. ruang tunggu pemilih;
 - f. kertas dan alat penghitungan suara;
 - g. bilik suara;
 - h. alat dan alas coblos atau seperangkat alat *e-Voting* bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*;
 - i. kotak suara atau kotak *print-out* suara bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*;
 - j. Surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat *e-Voting*; dan
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara.

- (2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 34

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah dengan 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah DPT sebagai cadangan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih, surat suara rusak, dan untuk pemilih tambahan.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan dan pencetakan surat suara tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Sortir dan pelipatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan hadir wajib memberitahukan alasan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.

- (4) Sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan.
- (5) Oleh Panitia Pemilihan, satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan ditunjukkan kepada calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan yang hadir untuk mengetahui keabsahan surat suara.
- (6) Setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat sesuai ketentuan melipat surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Terhadap surat suara tambahan, oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah DPT dengan ketentuan setiap 250 (dua ratus lima puluh) surat tambahan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
- (8) Masing-masing surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dimasukkan ke dalam amplop besar dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian ditutup dan disegel.
- (9) Masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta kelengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (10) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan

- b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
- a. didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga atau Perangkat Desa; dan
 - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh pemilih dan/atau keluarga pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.
- (2) Lokasi penghitungan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di salah satu TPS yang disepakati.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap TPS dan hasil tiap-tiap TPS dijumlahkan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia berdasarkan persetujuan calon Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari calon Kepala Desa.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 9
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan melalui rapat pemungutan suara yang dipandu oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan ditutup paling lambat pukul 13.00 WIB.
- (3) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:
 - a. pembukaan rapat pemungutan suara;
 - b. penyampaian penjelasan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 1. nama-nama calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
 2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 3. tata cara pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - d. penutup.
- (4) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemungutan suara dapat dilanjutkan sampai pemilih selesai memberikan suara.

Pasal 41

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengatur penempatan anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan pembagian tugasnya.
- (2) Panitia Pemilihan mengatur tempat duduk pemilih, saksi, dancalon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut.
- (3) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto calon Kepala Desa dan ditempatkan di atas tempat duduk calon Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Penduduk Desa yang berhak memilih wajib membawa surat undangan yang telah diterima pada saat pemungutan suara.
- (2) Surat undangan diberikan kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan kehadiran.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, Panitia Pemilihan dapat meneliti Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan.
- (4) Apabila surat undangan hilang atau rusak yang bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terdapat penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan dapat memilih dengan terlebih dahulu mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal pemungutan suara berakhir dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Pemberian suara oleh penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan waktu paling akhir pada saat pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara dan menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;serta

- e. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*, Panitia Pemilihan memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon Kepala Desa dalam peralatan *e-Voting* masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
- (2) Pemilih yang telah menyerahkan surat undangan diberikan 1 (satu) lembar surat suara.
- (3) apabila surat suara yang diterima ternyata rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti sebanyak 1 (satu) kali kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara:
 - a. mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; atau
 - b. menyentuh atau menekan foto calon Kepala Desa pada peralatan *e-Voting* yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pada saat memberikan suaranya, pemilih dilarang menambah tulisan/ catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara.
- (3) Setelah selesai memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang tersedia.

Pasal 45

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangannya.

Paragraf 10 Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka Panitia Pemilihan pada hari itu juga melakukan penghitungan suara yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dan warga masyarakat yang hadir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih berdasarkan DPT;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan satu demi satu surat suara yang masuk dengan menyebutkan nama calon dan/atau nomor urut calon.
- (4) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tegas dan jelas sehingga dapat diikuti oleh saksi dan pemilih yang hadir.
- (5) Untuk suara yang sah maupun tidak sah, Panitia Pemilihan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan pemilih yang hadir.

Pasal 48

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. memakai surat suara yang telah ditentukan;

- b. terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. yang dicoblos hanya satu tanda gambar;
 - d. tanda coblos tepat atau dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - f. tanda coblos pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - g. pencoblosan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.
- (3) Surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. terdapat tulisan atau coretan tambahan; dan
 - b. surat suara rusak sehingga sebagian surat suara sobek/hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para pemilih.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan *e-Voting*, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dilakukan dengan cara:
- a. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah pemungutan suara selesai; dan
 - b. mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh saksi

dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan.

- (2) Apabila terdapat perbedaan data dalam berita acara pemungutan suara dengan hasil cetak alat *e-Voting*, maka:
 - a. penghitungan dinyatakan sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/*print out* suara hasil cetak alat *e-Voting*; dan
 - b. penghitungan dinyatakan tidak sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/*print out* suara hasil cetak alat *e-Voting*.

Paragraf 11

Penetapan

Pasal 50

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 52

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara

penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan, serta saksi yang hadir.

- (2) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan berita acara penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan keputusan BPD tentang calon Kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf 12

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 54

- (1) BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 4 (empat) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Pasal 55

- (1) Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima

usulan dari BPD atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3).

- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan Kepala Desa terpilih.

Pasal 56

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota BPD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, wajib mengundurkan diri dari jabatan anggota BPD.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.

Paragraf 13

Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 57

- 1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Dana bantuan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).
- (3) Dana bantuan dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana bantuan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya pemilihan Kepala Desa dari calon Kepala Desa.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 14

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 59

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (4) Panitia pemilihan kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (5) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima oleh calon Kepala Desa, maka dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menunda proses pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (7) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 60

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 61

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - b. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. penelitian persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa;
 - d. penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa; dan
 - e. pendataan dan penetapan peserta musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - c. penetapan hasil musyawarah Desa.

Paragraf 2
Penyelenggara
Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD

membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada pejabat Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah Desa;
 - d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - e. melakukan penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa;
 - g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa;
 - h. melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa;
 - i. mempersiapkan dan menyampaikan undangan musyawarah Desa;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - k. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - l. melaksanakan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. menyusun catatan atau notulensi dan laporan pelaksanaan musyawarah Desa;

- p. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- q. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 3

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 64

- (1) Penduduk Desa yang dapat mengikuti musyawarah Desa dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu, harus terdaftar sebagai peserta musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran peserta musyawarah Desa yang berasal dari unsur pemerintah Desa, BPD, calon Kepala Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Panitia Pemilihan didaftar sebagai peserta musyawarah Desa.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan calon peserta musyawarah Desa berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal setelah daftar peserta musyawarah Desa ditetapkan terdapat usulan pergantian peserta, Panitia Pemilihan dapat mengganti sepanjang yang menggantikan tercatat dalam kartu keluarga dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 4

Persyaratan Calon Kepala Desa antarwaktu

Pasal 66

Ketentuan mengenai persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan calon Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 5

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu

Pasal 67

- (1) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran setelah masa pendaftaran berakhir dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 68

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang mendaftar selama waktu pendaftaran kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (3) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 6

Penyaringan

Pasal 69

Ketentuan mengenai penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 70

Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 71

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Ketentuan mengenai bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi berita acara hasil penyaringan kepada pimpinan BPD sebagai bahan penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Berdasarkan keputusan pimpinan BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa di tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

Pasal 74

- (1) Setelah penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundian nomor urut calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah :
 - a. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak yang berhak mengikuti musyawarah Desa; dan
 - b. dilakukan pengundian nomor urut.
- (2) Ketentuan mengenai calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon Kepala Desa antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Persiapan Musyawarah Desa

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan rencana jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (3) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam mempersiapkan sarana/prasarana pendukung musyawarah Desa sesuai rencana pembiayaan.

Pasal 77

- (1) Paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan resmi kepada peserta.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada peserta, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 - b. penandatanganan surat undangan oleh ketua BPD dan dibubuhi stempel BPD.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada peserta dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga atau Perangkat Desa; dan
 - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh peserta dan/atau keluarga peserta.
- (4) Selain undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat menyampaikan undangan tidak resmi.
- (5) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan pengumuman secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti : papan pengumuman, pengeras suara di masjid, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), atau situs laman (*website*) Desa.

Pasal 78

- (1) Undangan musyawarah Desa adalah:
 - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam musyawarah Desa atas undangan ketua BPD, seperti : tim

pemantau dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unsur kecamatan; dan

- b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam musyawarah Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) tetapi tidak terdaftar sebagai peserta.
- (2) Undangan dapat menyampaikan pendapat dalam musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan musyawarah Desa.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan harus menaati tata tertib musyawarah Desa.

Pasal 79

- (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam musyawarah Desa tanpa undangan ketua BPD.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam musyawarah Desa melalui Panitia Pemilihan.
- (4) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (5) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (6) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 80

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan bertindak selaku pemandu acara musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua.

- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah Desa dapat digantikan oleh sekretaris BPD.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musyawarah Desa.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya secara tertulis dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan hadir diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Pimpinan musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah Desa tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
- (2) Pimpinan musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah Desa apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lamanya penundaan acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 83

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan musyawarah Desa melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan musyawarah Desa.
- (4) Pimpinan musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (5) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan peserta musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan musyawarah Desa meminta pertimbangan dari pejabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping Desa yang hadir.
- (6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan musyawarah Desa menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah Desa berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah Desa pertama.
- (7) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 84

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam musyawarah Desa.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

Paragraf 8

Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 85

- (1) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah Desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan membacakan susunan acara sebelum musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan musyawarah Desa.
- (3) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembukaan acara musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa;
 - b. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa, yang dipandu oleh pimpinan musyawarah Desa;
 - c. penyampaian pandangan peserta terhadap visi dan misi masing-masing calon Kepala Desa atau tanya jawab;
 - d. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa;
 - e. penjelasan mekanisme pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;
 - g. pembuatan berita acara pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;

- h. pembacaan berita acara pemilihan Kepala Desa dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh pimpinan musyawarah Desa;
 - i. penandatanganan berita acara oleh pimpinan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, pejabat Kepala Desa, dan 1 (satu) orang perwakilan peserta musyawarah Desa; dan
 - j. penutupan acara musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa dapat mengajukan keberatan dan usulan perbaikan terhadap susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui oleh peserta musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan oleh pimpinan musyawarah Desa.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka penyampaian visi dan misi kepada peserta musyawarah Desa, pimpinan musyawarah Desa melakukan hal sebagai berikut:
- a. meminta calon Kepala Desa sesuai nomor urut untuk menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa; dan
 - b. meminta peserta musyawarah Desa untuk menyampaikan pandangan terhadap visi dan misi masing-masing calon Kepala Desa atau tanya jawab;
- (2) Pimpinan musyawarah Desa dapat membatasi alokasi waktu penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa dan waktu penyampaian pandangan atau tanya jawab sesuai kondisi.
- (3) Peserta yang menyampaikan pandangan atau tanya jawab tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, menggunakan kata-kata yang tidak layak, menghina calon Kepala Desa, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (4) Apabila peserta menurut pendapat pimpinan musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada yang bersangkutan oleh pimpinan musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (5) Dalam hal peserta tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan musyawarah Desa melarang peserta meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (6) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih juga tidak diindahkan oleh peserta, pimpinan musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruangan musyawarah Desa.
- (7) Dalam hal peserta tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peserta tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah Desa atas perintah pimpinan musyawarah Desa.
- (8) Apabila penyampaian visi dan misi telah selesai dan akan dimulai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan mempersilahkan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kembali memasuki ruang musyawarah Desa dan berhak menggunakan hak pilihnya.
- (9) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak bersedia memasuki ruang musyawarah Desa yang mengakibatkan ketentuan kuorum tidak terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan.

Pasal 87

- (1) Setelah penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa dan penyampaian pandangan atau tanya jawab selesai, pimpinan musyawarah Desa meminta persetujuan peserta untuk menetapkan pengesahan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa yang telah menyampaikan visi dan misi menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;

- (2) Keberatan peserta terhadap visi dan misi calon Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan calon Kepala Desa untuk dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Terhadap keberatan peserta, disampaikan kepada pimpinan musyawarah Desa dan dibacakan sebagai catatan untuk diperhatikan apabila calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 88

- (1) Pimpinan musyawarah Desa membacakan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan memerintahkan ketua Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:
 - a. pengecekan kesiapan Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, saksi, serta peserta musyawarah Desa;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. penghitungan secara langsung jumlah peserta musyawarah Desa.
- (3) Peserta musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya pemungutan suara.

Pasal 89

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa menunjuk saksi dari peserta musyawarah Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara kepada peserta untuk diisi dengan menulis nama calon

Kepala Desa dan/atau nomor urut calon Kepala Desa pilihannya.

- (2) Setiap peserta musyawarah Desa memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara tertulis tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (4) Peserta memasukkan surat suara yang telah ditulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam kotak suara.

Pasal 91

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mengambil satu demi satu lembar surat suara dari kotak suara dan menyebutkan secara tegas dan jelas nama calon Kepala Desa dan/atau nomor urut calon Kepala Desa yang tertulis pada surat suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon Kepala Desa dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
- (4) Calon Kepala Desa melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima Panitia Pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.
- (6) Perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa, suara sah, dan suara tidak sah, dicatat oleh Panitia Pemilihan pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan peserta yang hadir.

Pasal 92

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. pada surat suara terdapat tulisan nama calon Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan;
 - b. pada surat suara terdapat tulisan nomor urut calon Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan; atau
 - c. pada surat suara terdapat tulisan nama calon Kepala Desa, nomor urut calon Kepala Desa, tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan, tetapi terdapat tulisan nama calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut calon Kepala Desa;
 - b. pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan dan tidak terdapat tulisan nama calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut calon Kepala Desa; atau
 - c. pada surat suara terdapat tanda tangan dan stempel Panitia Pemilihan, tetapi tidak terdapat tulisan nama calon Kepala Desa dan/atau tulisan nomor urut calon Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, untuk menentukan calon Kepala Desa terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat perolehan suara yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan

melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 9

Penetapan

Pasal 94

- (1) Berdasarkan hasil perolehan suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita acara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh ketua Panitia Pemilihan disampaikan kepada pimpinan musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan musyawarah Desa membacakan berita acara pemilihan Kepala Desa dan meminta pendapat peserta musyawarah Desa untuk pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan berita acara pemilihan Kepala Desa oleh pimpinan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, pejabat Kepala Desa, saksi, dan 1 (satu) orang perwakilan peserta musyawarah Desa.
- (5) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditandatangani saksi dan/atau perwakilan peserta musyawarah desa, tidak mengurangi keabsahan suara hasil penghitungan suara.

Paragraf 10

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 95

Ketentuan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 11
Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Pasal 96

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya pemilihan Kepala Desa dari calon Kepala Desa.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 97

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan secara berjenjang penyelesaiannya dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (3) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di Desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta musyawarah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 100

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama

menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 101

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong tidak karena habis masa jabatannya, Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Sebelum melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa memberitahukan secara tertulis perihal rencana pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Penyelenggara

Pasal 102

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengangkatan ditetapkan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang pada saat pencalonan Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu calon Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (5) Apabila diantara anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa atau berhalangan

tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan digantikan dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.

- (6) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 103

Panitia Pengangkatan bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan biaya pengisian Perangkat Desa;
- b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- c. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- d. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
- e. mengajukan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- f. mengumumkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- g. membuat berita acara seleksi Perangkat Desa; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 104

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota BPD yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung mulai tanggal pelantikan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 106

(1) Penjaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Panitia Pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari;
- b. permohonan pencalonan Perangkat Desa ditulis sendiri oleh bakal calon Perangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa dilampiri dengan:
 - 1) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - a). bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c). bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - d). tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - e). berhenti sementara dari keanggotaan BPD, bagi anggota BPD.
 - 2) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri. Bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat,

dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya.

- 3) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - 4) surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas);
 - 6) daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 - 7) copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 8) copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 9) copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 10) copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 11) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - 12) surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. apabila setelah dilakukan pengumuman selama 7 (tujuh) hari hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari; dan
- d. apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap terdapat 1 (satu) orang bakal calon maka penjaringan ditutup dan dilanjutkan dengan tahap penyaringan.
- (2) Penyaringan dilakukan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dengan ketentuan :

- a. Panitia Pengangkatan melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- b. bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pengangkatan disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil penyaringan;
- c. terhadap bakal calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pengangkatan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon Perangkat Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;
- d. berdasarkan berita acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- f. Panitia Pengangkatan mengumumkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi di tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 107

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan sudah menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, judul materi ujian, kelengkapan yang dapat dibawa, dan ketentuan pakaian pada saat ujian.
- (3) Dalam pelaksanaan ujian, calon Perangkat Desa harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
- (4) Calon Perangkat Desa yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus.

Pasal 108

Ujian diselenggarakan oleh Panitia Pengangkatan melalui ujian tertulis, dengan ketentuan:

- a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat;
- b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, kepemimpinan dan praktek Teknologi Informasi Komputer;
- c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda;
- d. naskah ujian dan naskah ujian cadangan serta naskah kunci jawaban diserahkan kepada Panitia Pengangkatan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian;
- e. Panitia Pengangkatan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
- f. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pengangkatan melakukan koreksi hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan
- g. pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan yang dilampiri daftar hadir peserta ujian.

Pasal 109

- (1) Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa adalah yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang yang diikuti calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi.
- (3) Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan pengangkatan
Pasal 110

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa dengan dilampiri laporan Panitia Pengangkatan.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan persyaratan calon Perangkat Desa dan proses pengangkatan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 111

- (1) Kepala Desa menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 112

Biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IV
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengisian

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui:
 - a. pemilihan langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemilihan oleh masyarakat Desa yang mempunyai hak pilih pada Dusun yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 114

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2

Penyelenggara

Pasal 115

- (1) Untuk melaksanakan pengisian keanggotaan BPD, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi sesuai kebutuhan.

Pasal 116

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan biaya pengisian anggota BPD;
 - b. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - d. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
 - e. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
 - f. mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
 - g. membuat berita acara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD melalui pemilihan langsung, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian Anggota BPD bertugas:
 - a. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - c. menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - d. melakukan undian nomor urut calon anggota BPD;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - f. menetapkan lokasi TPS dan perlengkapan TPS;
 - g. melaksanakan pemungutan suara;
 - h. melaksanakan penghitungan suara;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara; dan
 - j. menjamin pelaksanaan pemilihan anggota BPD berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.

- (3) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian Anggota BPD bertugas:
- a. menentukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah perwakilan;
 - b. melaksanakan musyawarah perwakilan;
 - c. melaksanakan penghitungan suara;
 - d. mengumumkan hasil musyawarah perwakilan;
 - e. menyampaikan nama calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak kepada Kepala Desa; dan
 - f. menjamin pelaksanaan musyawarah perwakilan berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.

Paragraf 3

Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 117

- (1) Sebelum melaksanakan penjaringan bakal calon anggota BPD, Panitia Pengisian Anggota BPD bersama dengan Pemerintah Desa menetapkan jumlah anggota BPD dan jumlah kuota anggota BPD untuk setiap Dusun.
- (2) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 118

- (1) Penjaringan bakal calon anggota BPD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Panitia Pengisian Anggota BPD mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon anggota BPD sesuai kuota masing-masing Dusun selama 7 (tujuh) hari;
 - b. permohonan pencalonan anggota BPD ditulis sendiri oleh bakal calon anggota BPD ditujukan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD dengan dilampiri:
 - 1) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c) bersedia dipilih sebagai anggota BPD;
 - d) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e) tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
 - f) bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- 2) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas);
 - 3) copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 5) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
 - 6) surat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. apabila setelah dilakukan pengumuman selama 7 (tujuh) hari belum tercapai jumlah kuota setiap Dusun, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - d. apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c tetap belum tercapai jumlah kuota setiap Dusun, maka dilakukan mekanisme penjarangan kembali.
- (2) Penyaringan dilakukan untuk mendapatkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan, dengan ketentuan:
- a. Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;

- b. bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD;
- c. terhadap bakal calon anggota BPD yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pengisian Anggota BPD menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon anggota BPD bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;
- d. Panitia Pengisian Anggota BPD mengumumkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan di tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

Pasal 119

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan jumlah sama atau lebih dari kuota jumlah anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (2) Dalam hal terdapatnya jumlah calon anggota BPD yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sama dengan jumlah kuota anggota BPD untuk setiap Dusun, maka Panitia Pengisian Anggota BPD langsung mengusulkan calon anggota BPD dimaksud kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota BPD yang memenuhi syarat.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengusulkan pengesahan dan peresmian keanggotaan BPD kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pemilihan Langsung

Pasal 120

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan di masing-masing Dusun.

- (2) Penduduk Dusun yang dapat mengikuti pemilihan anggota BPD, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat:
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemilihan;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemilihan;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Penduduk Desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata pada saat pemungutan suara tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 121

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan Anggota BPD mengumumkan kepada penduduk Dusun tentang waktu pemungutan suara.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk Dusun yang berhak memilih dilakukan dengan surat undangan yang disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai daftar pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 122

- (1) Calon anggota BPD dapat melaksanakan kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk pawai dan/atau pengerahan massa.
- (3) Materi kampanye bersifat penyampaian pesan, program kerja dan pemasangan tanda gambar/foto calon anggota BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kampanye diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 123

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang seluruh calon anggota BPD berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan Anggota BPD memantau pelaksanaan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 124

Penentuan tanda gambar calon anggota BPD, pelaksanaan dan tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 125

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di wilayah Dusun yang bersangkutan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, calon anggota BPD harus berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat digantikan dengan foto calon anggota BPD dan ditempatkan di atas tempat duduk calon anggota BPD.

Pasal 126

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan Anggota BPD segera:
 - a. menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan calon anggota BPD;
 - b. menghitung dan meneliti jumlah surat suara dengan disaksikan calon anggota BPD dan pemilih yang hadir; dan
 - c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD tidak menandatangani berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 127

Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih adalah yang memperoleh suara urutan terbanyak berdasarkan jumlah kuota di masing-masing Dusun.

Pasal 128

Panitia Pengisian Anggota BPD melaporkan seluruh proses pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Musyawarah Perwakilan

Pasal 129

- (1) Penduduk Dusun yang dapat mengikuti musyawarah perwakilan dalam pemilihan anggota BPD, harus terdaftar sebagai peserta musyawarah perwakilan.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan pendaftaran peserta musyawarah Dusun yang berasal dari:
 - a. keterwakilan Rukun Tetangga;
 - b. keterwakilan Rukun Warga;

- c. tokoh masyarakat di tingkat Dusun; dan
 - d. keterwakilan dari setiap rumah tangga.
- (3) Perwakilan 1 (satu) orang dari setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu kepala keluarga atau anggota keluarga dengan ketentuan paling sedikit berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pelaksanaan musyawarah Desa.
 - (4) Dalam hal keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c telah terdaftar sebagai peserta musyawarah Desa, ketentuan keterwakilan 1 (satu) orang dari setiap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku.
 - (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun, menetapkan, dan mengumumkan daftar peserta musyawarah menurut Dusun.

Pasal 130

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD mempersiapkan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan rencana jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah disesuaikan dengan kondisi obyektif di Dusun dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD bertanggung jawab dalam mempersiapkan sarana/prasarana pendukung musyawarah Dusun sesuai rencana pembiayaan.

Pasal 131

- (1) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan musyawarah, Panitia Pengisian Anggota BPD menyampaikan surat undangan resmi kepada peserta.
- (2) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pengisian Anggota BPD.

- (3) Musyawarah dimulai dan dibuka oleh ketua Panitia Pengisian Anggota BPD apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah.
- (4) Pimpinan musyawarah melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan musyawarah.
- (5) Pimpinan musyawarah mengumumkan pengunduran waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan peserta musyawarah yang hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan musyawarah meminta pertimbangan dari peserta yang hadir.
- (7) Apabila berdasarkan pertimbangan dari mayoritas peserta yang hadir, menyetujui musyawarah dilanjutkan maka musyawarah dapat dibuka oleh pimpinan musyawarah.
- (8) Apabila berdasarkan pertimbangan dari mayoritas peserta yang hadir, tidak menyetujui musyawarah dilanjutkan, pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah Desa berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (9) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) penyelenggaraan musyawarah yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah tetap melanjutkan kegiatan musyawarah dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 132

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan pada dasarnya dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai permufakatan, maka atas persetujuan bersama antara Panitia Pengisian Anggota BPD dengan calon anggota BPD dapat dilakukan voting.

- (3) Tata cara pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Setelah dicapai permufakatan atau voting, Panitia Pengisian Anggota BPD membuat dan menandatangani berita acara.

Bagian Keempat
Penetapan dan Peresmian
Pasal 133

- (1) Hasil musyawarah perwakilan disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- (2) Kepala Desa mengusulkan pengesahan dan peresmian keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pengisian anggota BPD dari Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.

Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 134

Biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDesa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 135

- (1) Bupati dan Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD, dan Tata Tertib BPD;
 - b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD;
 - d. menetapkan pembiayaan dana bantuan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - e. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD; dan
 - f. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD, dan Tata Tertib BPD;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. fasilitasi pengawasan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD;

- d. fasilitasi pencairan dana bantuan pemilihan Kepala Desa serentak;
- e. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa dan pengisian keanggotaan BPD; dan
- f. koodinasi pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai berumur 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Keanggotaan BPD yang ada saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Oktober 2015

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 308-13/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu untuk disesuaikan.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Perangkat Desa, dan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pemilihan Kepala Desa serentak, penyelenggara, penyusunan daftar pemilih, pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa, penyaringan, kampanye, masa tenang, perlengkapan pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan, pengesahan dan pengangkatan, biaya pemilihan Kepala Desa serentak, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. Kemudian mengenai pemilihan Kepala Desa antarwaktu, peserta musyawarah Desa, persyaratan calon Kepala Desa antarwaktu, penyelenggara, peserta musyawarah Desa, persyaratan calon Kepala Desa antarwaktu, pengumuman dan pendaftaran, bakal calon Kepala Desa antarwaktu, penyaringan, persiapan musyawarah Desa, pelaksanaan musyawarah Desa, penetapan, pengesahan dan pengangkatan, biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. Kemudian mengenai mekanisme pengangkatan

Perangkat Desa, serta mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Peraturan Daerah ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Desa kepada masyarakat sehingga keberadaan Peraturan Daerah ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Desa di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua secara vertikal adalah

- a. kakek atau nenek;
- b. bapak atau ibu;
- c. anak
- d. cucu

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua secara horizontal adalah:

- a. istri/suami
- b. mertua
- c. saudara kandung istri/suami
- d. kakak atau adik kandung;
- e. anak dari kakak atau adik kandung;

Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan calon Kepala Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan. BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

bagi yang pernah dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, dilengkapi dengan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan setempat, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta tidak akan mengulang tindak pidananya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang digunakan untuk pendaftaran" adalah copy ijazah/Surat tanda tamat belajar paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Yang dimaksud Tamat sekolah menengah pertama atau sederajat adalah dari jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal (program kesetaraan), dengan rincian :

- Jenis pendidikan formal (sederajat) meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Keterampilan Kepandaian Putri (SKKP), Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 tahun, dan Kursus Pendidikan Administrasi (KPA).
- Jenis-jenis pendidikan non formal (kesetaraan) meliputi Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Upers SLTP) dan Kejar Paket B.
- Bagi bakal calon yang telah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ijazah/STTB-nya dinyatakan hilang, harus dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ijazah/STTB harus mendapat legalisasi dari pejabat yang ditunjuk dengan penjelasan sebagai berikut:

- b. Iulusan Upers SMP dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi;
- c. Iulusan Kejar Paket B dilegalisasi oleh Pejabat Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- d. Iulusan SMP dilegalisasi oleh Kepala SMP asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

- e. Iulusan MTs dilegalisasi oleh Kepala MTs asal dan diketahui Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- f. Iulusan PGA dilegalisasi oleh Kepala MTs pengganti PGA dan diketahui oleh Pejabat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- g. Iulusan SMEP/SKKP/ST/SGB dilegalisasi oleh Kepala Sekolah pengganti sekolah asal dan diketahui Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- h. Iulusan SMP atau yang sederajat yang lembaganya saat ini sudah tidak aktif dilegalisasi oleh Yayasan Pembina dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "tempat strategis" adalah lokasi atau tempat terbuka, sering dikunjungi, dan mudah dilihat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ketentuan mengenai ijazah/ surat tanda tamat belajar bagi Perangkat Desa lulusan sekolah menengah umum/ sederajat mengacu pada penjelasan dalam Pasal 14 ayat (3) angka 11.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau
Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ketentuan mengenai ijazah/surat tanda tamat belajar bagi anggota
BPD lulusan sekolah menengah atas/ sederajat mengacu pada
penjelasan dalam Pasal 14 ayat (3) angka 11.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 52